

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Branta Pesisir

a) Sejarah Desa Branta Pesisir

Desa Branta Pesisir, merupakan desa terahir yang dibentuk di kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Desa ini juga punya sejarah atau asal usul tersendiri, mulai dari nama desa, dusun, asal penduduknya dan sebagainya. Desa Branta pesisir pada awalnya bernama “Bandaran” nama tersebut diambil dari nama tempat Bersandarnya kapal hal ini sesuai dengan kondisi wilayah Desa Branta pesisir yang sejak dulu hingga sekarang merupakan tempat bersandar/berlabuhnya kapal laut, pada Tahun 1932, menurut Bapak Merto Soebroto (seorang keturunan petugas Duana (Syahbandar) Branta pesisir, bahwa istilah “Branta” berasal dari singkatan “Pemberhentian Sementara”. Hal ini diperkuat oleh Almarhum Bapak Muhaimin (wafat 2008/mantan guru Mts. Al-Amin Branta Pesisir, beliau mengatakan bahwa Desa Branta pesisir dinamakan “Pemberhentian Sementara”, lain dari pada itu Branta berasal dari istilah “Berangta/Beranta” berasal dari kata Sangsakerta atau bahasa Kawi (bahasa pujangga), yang artinya; asmara, cinta, cinta kasih, dan asyik. Dikatakan demikian, konon Raja Ronggo Sukowati (Raja Islam I Pamekasan), mampir dalam setiap perjalanan pulanginya dari arah Barat, mesti mampir (berhenti sementara) untuk sekedar duduk

di pantai memandang suasana pantai dan lautan yang indah dan mengasyikkan, sehingga membuat cinta akan suasana tempat ini, Branta Pesisir). Dari alasan cerita inilah maka istilah (Berangta/Beranta: cinta Asyik) ini muncul. Sedangkan istilah “Pesisir” diambil karena letak desa ini berada di pesisir pantai. Penggunaan istilah inipun ada dua, ada yang memakai Paseser, ada juga yang memakai Pesisir, kedua kata ini sama, karena Paseser dari istilah Madura, sedangkan Pesisir dari bahasa Indonesia. Dan satu-satunya desa di Indonesia yang disertai nama “pesisir.”⁵⁹

b) Sejarah Pemerintahan Desa


Desa Branta Pesisir merupakan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkades. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang sebagai berikut:

1. Jaing (1850 - 1900)
2. H. Mudhar (1900 -1940)
3. H. Bukhori (P. Hali’a) (1940 – 1960)
4. Fathollah (Noelot Rono) (1960 – 1987)
5. H. Moh. Urif Syafi’ie (1987 – 2007)
6. Hj. Misbahul Lailah (2007 – 2019)
7. Agus Istiklal, S. Pd (2019 – Sekarang)⁶⁰

⁵⁹ Data Desa Branta Pesisir, Tanggal 7 September 2022.

⁶⁰ Data Desa Branta Pesisir, Tanggal 7 September 2022.

c) Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2019 – 2020



d) Geografis

Desa Branta Pesisir merupakan sebuah Desa di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Branta Pesisir dengan Kantor Kecamatan Tlanakan memiliki jarak ± 1 Km, jarak ke pusat kota Kabupaten Pamekasan ± 7 Km, jarak ke pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur ± 116 Km dan jarak ke Pemerintahan Pusat Jakarta ± 790 Km.

Batas Wilayah Desa:

- Sebelah Barat: Desa Ambat
- Sebelah Timur: Desa Branta Tinggi
- Sebelah Utara: Desa Tlanakan
- Sebelah Selatan: Selat Madura (Perairan Laut)

Jumlah Dusun Desa

- Dusun Tinjang
- Dusun Lunas
- Dusun Gilin
- Dusun Tengah 1
- Dusun Tengah 2

e) Topografi

Desa Branta Pesisir menurut Objek Topografi menunjukkan pada koordinat Bujur : 113. 437829 - Kordinat Lintang - 7. 217268 dan Luas Wilayah 2. 1416 Hektar, ketinggian Diatas Permukaan Laut: 2 meter, jenis tanah debu dan pasir dengan wilayah pesisir tidak

terdapat lahan persawahan ataupun pertanian. Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan secara garis besar memiliki topografi datar, karena cakupan cakupan desa meliputi wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan selat Madura.

f) Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Tahun 2020 dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
5948	2963	2985

Tabel 1.2 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak/Belum Sekolah	1933	991	942
2	Belum Tamat SD/Sederajat	855	398	457
3	Tamat SD/Sederajat	1452	704	748

4	SLTA / SEDERAJAT	618	343	275
5	SLTP/SEDER AJAT	860	398	462
6	DIPLOMA I/ II	28	13	15
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	15	4	11
8	DIPLOMA IV/ STRATA 1	176	104	73
9	STRATA II	10	8	2
10	STRATA III	0	0	0
	TOTAL	5948	5948	5948

Tabel 1.3 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Perkerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Belum Berkerja	1930	955	975
2	Ibu Rumah Tangga	1468	0	1463

3	Pelajar/Mahasiswa	884	522	362
4	Pensiunan	5	4	1
5	PNS	44	31	1
6	TNI	1	1	0
7	Polisi	5	5	0
8	Perdagangan	121	40	81
9	Petani	14	13	0
10	Peternak	3	3	0
11	Nelayan/Perikanan	875	860	15
12	Industry	2	1	1
13	Konstruksi	1	1	0
14	Transportasi	128	127	1
15	Karyawan Swasta	57	51	6
16	Karyawan BUMN	3	3	0
17	Karyawan Honorer	21	12	9

18	Buruh Harian Lepas	6	6	0
19	Buruh Nelayan/Perikanan	2	1	1
20	Buruh Peternakan	2	0	2
21	ART	1	0	1
22	Tukang Cukur	1	1	0
23	Tukang Kayu	1	1	0
24	Tukang Jahit	20	18	2
25	Ustad	3	3	3
26	Dosen	4	3	1
27	Guru	13	5	8
28	Dokter	3	0	3
29	Bidan	2	0	2
30	Perawat	3	1	2
31	Sopir	8	8	0
32	Pedagang	4	1	3
33	Perangkat Desa	14	13	1

34	Kepala Desa	1	1	0
35	Wiraswasta	298	269	29
	Total	5948	2964	2984

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Branta Pesisir Rp. 300.000-700.000/minggu dan 100.000-200.000/hari namun pendapatan tersebut tidak menentu setiap perminggunya karena sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang di dapat. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Branta Pesisir dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu perdagangan, transportasi dan nelayan, dapat dilihat dari data diatas bahwa masyarakat Branta Pesisir berdasarkan data yang ada paling banyak berprofesi sebagai nelayan, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 875 orang. Dapat disimpulkan bahwa di desa Branta Pesisir paling banyak berkerja sebagai seorang nelayan dan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Branta Pesisir.⁶¹

2. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Suami Pada Keluarga Nelayan

Apabila pernikahan sudah berlangsung maka pada saat itu pula suami mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya. Salah satunya kewajiban suami kepada istrinya. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah batin maupun lahir, karna hal tersebut merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya

⁶¹ Data Desa Branta Pesisir, Tanggal 7 September 2022.

setelah akad nikah sudah berlangsung. Dalam setiap pernikahan tentu tidak akan lepas dari adanya problem dalam kehidupan rumah tangga, problem kehidupan dalam rumah tangga pasti akan terjadi, namun problem disini terjadi dalam kehidupan keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Desa Branta Pesisir. Berkenaan dengan pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil wawancara dengan istri nelayan yaitu ibu Juhairiah di Desa Branta Pesisir berikut petikan wawancara:

“Dalam pemenuhan nafkah suami yang berkerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dengan berkerja sebagai buruh nelayan sebagai pencari ikan di laut. Pemenuhan nafkah dari suami yang berkerja sebagai nelayan tentu di dapat dari hasil suami pergi melaut dan terkadang suami memancing untuk tambahan uang rokok ataupun untuk uang tambahan belanja karena penghasilan yang di hasilkan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, karena pengasilan suami tidak menentu sehingga terkadang untuk belanja saja tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari karena penghasilan suami yang tidak menentu. Dalam mengelola keuangan yang di berikan suami tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemenuhan nafkah dari suami jika pendapatan sedang sedikit terkadang sebagai istri saya masih merasa kurang dengan penghasilan suami yang tidak menentu sehingga jika suami belum waktunya berangkat mencari ikan sedangkan uang belanja dan uang suami sudah habis timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga kami maka jika seperti itu harus mencari jalan keluar untuk berhutang istilahnya gali lobang tutup lobang.”⁶²

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa pemenuhan nafkah dari suami kepada istri yaitu berkerja sebagai nelayan sehingga untuk

⁶² Juhairiah, Istri Nelayan, Wawancara Langsung, (Branta Pesisir, 1 November 2022, 16.24) di Kediannya.

memenuhi nafkah dalam keluarga suami memanfaatkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, namun dalam pemenuhan nafkah dari suami yang tidak menentu dalam setiap berangkat melaut istri terkadang tidak mau mengerti jika uang belanja tidak mencukupi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tak jarang menimbulkan problematika dalam pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan.

Wawancara selanjutnya akan di paparkan oleh ibu Muidah berikut petikakannya sebagai berikut:

“Dalam pemenuhan nafkah dari suami saya yaitu berkerja sebagai nelayan, karena perkerjaan sebagai nelayan merupakan sebagai mata pencaharian satu-satunya bagi suami saya tanpa adanya perkerjaan sampingan untuk membantu perekonomian dalam keluarga, sedangkan penghasilan yang di dapat dari hasil laut tidak menentu dalam setiap pendapatannya sehingga tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya sebagai istri, sehingga dalam pemenuhan nafkah dari suami terkadang tercukupi terkadang tidak sehingga terkadang dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga saya. Dalam pengelolaan keuangan dalam rumah sebagai istri hanya diberikan jatah 300.000 setiap empat hari terkadang kurang terkadang cukup. Sedangkan dalam rumah tangga kami dengan penghasilan suami yang tidak menentu terkadang hanya cukup untuk keperluan-keperluan kecil dalam rumah tangga, sedangkan saya mempunyai cicilan bank atau yang lainnya sehingga dengan pendapatan suami yang tidak menentu menimbulkan ketidak stabilan pengelolaan keuangan dalam keluarga, permasalahan dalam rumah tangga pasti ada seperti halnya pertengkaran akibat kebutuhan sebagai istri tidak dapat terpenuhi dengan baik, mendiamkan suami akibat dari penghasilan yang sedikit di dapat dari hasil melaut.⁶³

dari aparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problem dalam pemenuhan dalam rumah tangga yaitu penghasilan suami yang tidak menentu setiap minggunya dan ketidak jujuran suami kepada istri sehingga memicu pertengkaran atau percekcoakan antara

⁶³ Muidah, Istri Nelayan, Wawancara Langsung, (Branta Pesisir, 6 November 2022, 17.05), Dikediamannya.

suami istri, yang seharusnya antara suami istri harus terbuka satu sama lain agar tidak menimbulkan problem dalam rumah tangga mereka.

Wawancara selanjutnya akan di paparkan oleh Ibu Istianah antara lain sebagai berikut:

“Dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berkerja sebagai nelayan tentu yang di berikan kepada istri dari hasil berkerja sebagai nelayan, namun penghasilan dari suami tersebut tidak menentu karena penghasilan dari suami terkadang di berikan semua kepada istri terkadang istri diberikan Sebagian dari penghasilan suami, sehingga suami itu kadang jujur kadang tidak dalam setiap pendapatannya karena suami saya yang merokok sehingga juga berpengaruh dalam pemberian belanja, karena nelayan bukan system gaji seperti PNS setiap bulannya sehingga penghasilan suami dapat dipegang suami tanpa sepengetahuan istri. Dalam pemenuhan nafkah suami terkadang kurang terkadang lebih karena pendapatan suami yang tidak menentu, kalau penghasilan dari suami kurang tentu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga harus mencari hutangan, jika pendapatan lebih kita bisa menabung. Terkadang hanya cukup untuk makan tidak untuk kebutuhan lainnya. Dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga bisa dibilang saya seorang yang boros karena kebutuhan saya sebagai istri sangat banyak begitupun kebutuhan-kebutuhan anak-anak. Dalam pemenuhan nafkah tentu pasti timbul permasalahan dalam rumah tangga karena kalau tidak cukup sebagai istri *tak sapper ka lakeh* karena penghasilan suami yang kurang.⁶⁴

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pemenuhan nafkah dari suami bahwa penghasilan suami tidak menentu dalam setiap pendapatannya sebagai nelayan sehingga dalam pemenuhan nafkah suami terkadang kurang terkadang lebih karena pendapatan suami yang tidak menentu, jika penghasilan suami kurang tentu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga harus mencari jalan keluar untuk berhutang, jika pendapatan lebih penghasilan tersebut dapat di tabung

⁶⁴ Istianah, Istri Nelayan, Wawancara Langsung, (Branta Pesisir, 6 November 2022, 17.12), Dikediamannya.

namun jika dibutuhkan diambil untuk memenuhi kebutuhan namun terkadang belum juga terenuhi. Sehingga dapat menimbulkan istri yang cuek terhadap suami akibat kurangnya penghasilan suami. keadaan ekonomi pemicu utama permasalahan dalam rumah tangga.

3. Apa saja Problematika Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga

Nelayan

Pemenuhan nafkah dalam keluarga nelayan pasti ada permasalahan yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang bersifat harian atau mingguan dan jumlah pendapatannya sulit ditentukan, pendapatan tergantung dari hasil dan status dari nelayan itu sendiri, sehingga dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga nelayan dapat menimbulkan permasalahan tentu dari segi pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin. Dalam setiap pernikahan tentu tidak akan lepas dari adanya problem dalam kehidupan rumah tangga, problem kehidupan dalam rumah tangga pasti akan terjadi, namun problem disini terjadi dalam kehidupan keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Desa Branta Pesisir. Berikut hasil wawancara dari Bapak Muslimin pemilik kapal di Desa Branta Pesisir berikut hasilnya:

“Sistem kerjasama dengan para nelayan sebagai pemilik kapal saya menjadi nahkoda kapal terkadang di ganti orang lain, sedangkan para Abk berkerja menarik jaring, *jempang*, memilih-milih ikan, saling berkerja sama semua antara Abk, dalam berkerja dilaut itu dalam sehari itu menebar jaring 12x dari pagi samai jam 5, waktu kerjanya selama 4 hari 4 malam berada di laut. Jumlah pendapatan saat melaut tentu tidak menentu hal tersebut dapat di sesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan ikan kalau di rata-ratakan sekitar 25.000.000 di potong modal

awal kurang lebih 10.000.000, ada istilah *borongan*, *duk genduk*, *tangkuen* setelah itu sisanya dibagi 25 bagian sehingga pemilik kapal mendapatkan 10 bagian nahkoda mendapatkan 3 bagian sedangkan Abk mendapatkan 1 bagian. Sedangkan Jumlah Abk 12 orang”⁶⁵

Dari paparan bapak muslimin sebagai pemilik kapal dapat di simpulkan bahwa dari hasil kerjasama dengan nelayan pemilik kapal tentu mendapatkan bagian baling banyak dan hal tersebut sudah di potong modal awal sehingga dapat di simpulkan yang mendapat bagian paling banyak yaitu sebagai pemilik kapal. Adapun menurut bapak Dedi antara lain sebagai berikut:

“System kerjasama dengan nelayan tentu dengan melakukan kerjasama yang baik dalam melakukan pekerjaan, dalam kerjasama ini modal awal di penuh oleh pemilik perahu. Pemilik kapal dan para nelayan sangat berperan penting dalam keberlangsungan menangkap ikan, sehingga antara pemilik kapal dan nelayan mempunyai tugas masing-masing dalam berkerja. Penghasilan dalam 1 hari berkerja di laut jika di uangkan bisa mencapai 15.000.000 bahkan lebih karna tergantung musim dan rejeki saat melaut, pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan tentu di potong modal awal seperti kebutuhan solar, es batu dan bahan kanan lainnya, sisanya dibagi rata kepada nelayan. Misalkan dalam pembagiannya 10.000.00 dibagi dua 5 juta pemilik kapal, 5 juta yang separuhnya di bagi kepada abk kapal 25 orang sehingga tiap orang bisa mendapatkan 166.000 setiap hari.”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa system pembagian dalam nelayan sleret pembagiannya antara abk sama 50/50 akan tetapi bagi abk pembagiannya 50% tersebut di bagi kepada 25 orang sehingga abk mendapatkan penghasilan 166.000 per orang dan penghasilan tersebut

⁶⁵ Wawancara Muslimin, Pemilik Kapal, (Branta pesisir 10 November 2022, 09.10), dikediamannya.

⁶⁶ Wawancara Dedi Liyswardy, Pemilik Kapal, (Branta pesisir 10 November 2022, 11.35), dikediamannya.

di dapat setiap hari. Sehingga pemilik kapal memiliki pembagian lebih banyak dari penghasilan saat melaut.

Berkenaan dengan problematika pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil wawancara dengan istri nelayan yaitu Bapak Abdul Jamil di Desa Branta Pesisir berikut petikan wawancara:

Adapun wawancara dengan suami ibu Juhairiyah yaitu Bapak Abdul Jamil antara lain sebagai berikut:

“Yang menjadi problematika dalam pemenuhan nafkah keluarga nelayan ini yaitu jika hasil tangkapan sedikit yang biasa nelayan sebut dengan *laep*, cuaca yang buruk, kerusakan pada mesin kapal atau kerusakan pada perahu, hal tersebut menjadi salah satu kendala terbesar dalam pemenuhan nafkah nelayan untuk istri, dampak dari hal tersebut tentu akan berpengaruh kepada penghasilan saya sebagai nelayan, sedangkan pendapatan yang di dapat dari hasil laut tergantung dari hasil laut yaitu berkisar antara 300.000 jika pendapatan sedang sedikit jika sedang mendapatkan rezeki bisa mencapai 500.000 penghasilan tersebut didapat setiap minggu dengan berkerja selama 4 hari di laut. Dengan penghasilan yang tidak menentu tersebut terkadang mencukupi terkadang tidak. Dampak dalam pemenuhan nafkah timbul problem dalam keluarga karena dalam pengelolaan keuangan istri itu sangat boros misalkan beli baju mindringan atau yang lainnya tanpa sepengetahuan suami sehingga berakibat terhadap kerharmonisan keluarga.”⁶⁷

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problematika dalam pemenuhan nafkah suami kepada istri yaitu dari faktor cuaca yang buruk, kerusakan pada mesin kapal atau kerusakan pada perahu, hal tersebut menjadi salah satu kendala terbesar dalam

⁶⁷ Wawancara Abdul Jamil, Nelayan (Branta Pesisir, 1 November 2022, 16.00)

pemenuhan nafkah nelayan untuk istri, dampak dari hal tersebut tentu akan berpengaruh kepada penghasilan suami sebagai nelayan.

wawancara dengan suami ibu Muidah yaitu bapak Hamidi antara lain sebagai berikut:

“Dalam pemenuhan nafkah yang menjadi problem dari penghasilan yang tidak menentu yang di sebabkan oleh faktor alam dan faktor kerusakan ada perahu sehingga untuk pemenuhan nafkah dalam keluarga kurang terpenuhi, setiap penghasilan yang di dapat tentu akan di bagi untuk 12 orang sehingga penghasilan saya sebagai suami tidak seberapa, penghasilan yang saya dapatkan berkisar 300.000 sampai 500.000 setiap minggu jika sedang beruntung. Faktor ekonomi pemicu utama timbulnya permasalahan dalam keluarga, apalagi istri yang tidak mau ngerti dengan keadaan suami yang hanya mementingkan ego dalam artian memiliki sifat yang egois dan lebih mementingkan keinginan di bandingkan kebutuhan. Dampak dari hal tersebut tentu sangat berpengaruh dengan keharmonisan dalam rumah tangga akibat pertengkaran yang sering terjadi akibat dari masalah perekonomian yang tidak stabil.⁶⁸

Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwa problematika dalam pemenuhan nafkah suami disebabkan oleh faktor alam dan faktor pada perahu dan pendapatan yang sedikit sehingga menimbulkan roblematika dalam kehidupan nelayan. Faktor ekonomi pemicu utama timbulnya permasalahan dalam keluarga di keluarga nelayan.

Adapun wawancara dengan suami ibu Istinah yaitu Bapak Hermanto antara lain sebagai berikut:

“Problem dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga di akibatkan dari pendapatan yang bersifat harian atau mingguan dan jumlah pendapatannya sulit ditentukan, dan yang menjadi problem utamanya yaitu pada perubahan musim sehingga pendapatan tergantung dari hasil dan status dari nelayan sehingga berbeda

⁶⁸ Wawancara Hamidi, Nelayan (Branta Pesisir, 6 November 2022, 17.30), dikediamannya.

pula dari segi pendapatannya. Penghasilan rata-rata yaitu 300.000 sampai dengan 200.000 perhari jika sedangkan banyak hasil tangkapan, kalau harian bisa mencapai 100. 000 terkadang tidak mendapat apa-apa hanya mendapatkan ikan untuk di konsumsi sendiri. Perekonomian yang sulit dalam keluarga sehingga hal tersebut berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga karena perekonomian keluarga yang tidak stabil akibat penghasilan tidak menentu, sehingga menimbulkan ketidakjujuran istri kepada suami bahwa istri terlibat hutang kepada rentenir sampai berbunga-bunga akibat telat membayar dan hal tersebut yang menyebabkan adanya problem dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat dari gaya hidup istri yang tinggi yang tidak sebanding dengan pendapatan saya sebagai suami”.⁶⁹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa problematika dalam pemenuhan nafkah suami disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pendapatan yang tidak menentu dan penghasilan di sesuaikan dengan hasil tangkapannya, sedangkan gaya hidup istri tidak sebanding dengan pendapatan suami sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Gaya hidup istri menjadi pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Dari semua paparan diatas dapat disimpulkan bahwa semua problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama dalam keluarga nelayan yaitu mengenai pendapatan suami yang kurang untuk memenuhi segala kebutuhan sekunder yaitu kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan sekunder dan tersier istri sehingga dapat menimbulkan problem dalam keluarga disaat penghasilan suami yang tidak menentu. Namun tidak sampai ke ranah perceraian. Namun inti dari terjadinya problematika pemenuhan nafkah pada rumah tangga

⁶⁹ Wawancara Hermanto, Nelayan, (Brenta Pesisir 6 November 2022, 15.30), dikediamannya.

nelayan tetap terletak pada persoalan nafkah yang kurang karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarga, seperti gaya hidup istri yang hedonis sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

B. Temuan Penelitian

- a. Macam-macam nelayan yaitu *gardan, sleret, sentangan, jukung, jering, harian*.
- b. Penghasilan nelayan tidak menentu dalam setiap pendapatannya.
- c. Musim kemarau dan musim hujan pendapatan tentu sangat berbeda karena pendapatannya lebih banyak di musim hujan.
- d. Dari problem pemenuhan nafkah di keluarga nelayan menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian keluarga.
- e. Penghasilan yang tidak menentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga maupun keinginan istri yang tidak dapat terpenuhi akibat pendapatan suami yang kurang. sehingga menimbulkan keluarga yang kurang harmonis akibat dari kurangnya pendapatan suami.
- f. Ketidakjujuran istri kepada suami bahwa istri terlibat hutang kepada rentenir sampai berbunga-bunga akibat telat membayar dan hal tersebut yang menyebabkan adanya konflik dalam rumah tangga.
- g. Pola hidup istri yang hedonis yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh suami.
- h. Ekonomi melemah karena adanya rentenir
- i. Kebanyakan istri di Desa Branta Pesisir lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan.

C. Pembahasan

1. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Suami Pada Keluarga Nelayan

Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami dan istri yang berupa hubungan hukum, dan berupa hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga ikatan perkawinan mempunyai dampak cultural, social, dan hukum.⁷⁰ Setelah melaksanakan pernikahan maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk menafkahnya. Nafkah menurut syariat merupakan kewajiban suami kepada istri akibat adanya pernikahan, suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri karena sudah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal.

Nafkah merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga, jika pengelolaan nafkah dalam keluarga kurang baik maka bisa menimbulkan suatu problem dalam suatu keluarga. Dalam pemenuhan nafkah terkadang suami kurang memerhatikan jumlah dan besaran nafkah yang diberikan suami sehingga dapat menimbulkan problem dalam rumah tangga, namun hal tersebut juga harus di sesuaikan dengan pendapatan suami dalam hal memberikan nafkah.

Dari problematika pemenuhan nafkah di keluarga nelayan menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian keluarga, penghasilan yang tidak menentu sangat berengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga maupun

⁷⁰ Eka Susylawati, Dkk, Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan, *Al-Ikham* Vol.8 No. 2 Desember 2013, 375.

keinginan istri yang tidak dapat terpenuhi akibat pendapatan suami yang tidak menentu. Begitupun dengan istri harus bisa menyesuaikan pengeluaran uang dengan pendapatan suami, sehingga tidak menimbulkan keluarga yang kurang harmonis akibat dari pendapatan suami.

Gaya hidup istri yang hedonis yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh suami sehingga dapat menjadi penyebab timbulnya problem dalam rumah tangga akibat kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier yang tidak terpenuhi. Namun nafkah dibagi dua jenis antara lain sebagai berikut:

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir merupakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani kepuasan lahiriyah. Nafkah lahir ini meliputi tempat tinggal, makan, pakaian, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan lain sebagainya.⁷¹

b. Nafkah batin

Nafkah batin yaitu berhubungan dengan penuh rasa aman, dan damai dalam kehidupan rumah tangga dan suami dapat memberikan kepuasan batin dan psikologis kepada istri. Seperti halnya, seperti cinta, kasih sayang, liburan, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya.⁷²

⁷¹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 77.

⁷² Ibnu Mas'ad Masjur, *Seni Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 129.

Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Berikut tiga jenis kebutuhan dalam rumah tangga :

a. Kebutuhan primer

Kebutuhan primer merupakan nafkah pokok dapat mewujudkan lima tujuan syariat yaitu untuk memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan. Kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi karena jika tidak terpenuhi akan berakibat terganggunya siklus kehidupan setiap anggota keluarga sekaligus mengancam eksistensi sebuah keluarga.

b. Kebutuhan sekunder

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan untuk dapat mempermudah hidup agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan sekunder tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi karena kebutuhan tersebut masih berhubungan dengan lima tujuan syariat yang sudah di sebutkan, karena hukum memenuhi kebutuhan sekunder ini termasuk sunah muakad. Kebutuhan sekunder tersebut berupa memiliki kendaraan bermotor, computer, telepon seluler, dan alat-alat rumah tangga yang merupakan jenis kebutuhan sekunder.

c. Kebutuhan pelengkap

Kebutuhan pelengkap yaitu kebutuhan yang dapat menambahkan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah

tangga. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder, serta berkaitan dengan tujuan syariat.

Seorang istri hendaknya memperhitungkan pengeluaran untuk kehidupan rumah tangga berdasarkan tiga kebutuhan di atas, dengan tetap menyesuaikan besaran pendapatan suami. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya harus terhindar dari masalah-masalah financial yang disebabkan oleh sikap boros, yakni sikap yang condong pada ketidak teraturan saat menentukan prioritas kebutuhan dalam keluarga. Islam mengharamkan pengeluaran yang berujung pada bentuk berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan karena hal tersebut dapat mengundang konflik dalam kehidupan rumah tangga⁷³

2. Apa saja Problematika Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Nelayan

Problematika pemenuhan nafkah dalam keluarga nelayan tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat menimbulkan problematika dalam kehidupan keluarga nelayan. Dalam hal ini tentu sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu perubahan musim, faktor kerusakan mesin kapal, faktor kerusakan pada kapal yang bocor, namun yang menjadi problematika yang sangat berpengaruh yaitu perubahan musim karena hal tersebut merupakan keadaan alam yang sangat berpengaruh terhadap penghasilan nelayan, dimana para nelayan tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencari ikan di laut yang di

⁷³ Aditya Akbar Hakim, *Finansial Keluarga Islami*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 72-73

sebabkan oleh perubahan cuaca, sehingga ekonomi dalam keluarga juga ikut terpengaruh akibat perubahan musim. Jika perubahan musim belum terjadi pendapatan nelayan paling banyak bisa mencapai 600.000 sampai 800.000 bahkan bisa lebih namun jika sudah sampai pada perubahan musim tentu penghasilan para nelayan menurun yaitu berkisar antara 200.000 sampai 300.000 selama hari berkerja.

Berbeda lagi jika berkerja kepada pemilik kapal besar dengan penghasilan kapal kecil yang berkerja harian yang setiap harinya bisa mempunyai penghasilan 50.000 sampai 100.000-200.000, namun jika berada dalam perubahan musim terkadang tidak dapat ikan sama sekali terkadang hanya cukup untuk di buat lauk pribadi.

Problem dalam pemenuhan nafkah tentu di akibatkan dari pendapatan yang bersifat harian atau mingguan dan jumlah pendapatannya sulit ditentukan, dan yang menjadi problem utamanya yaitu pada perubahan musim sehingga pendapatan tergantung dari hasil dan status dari nelayan sehingga berbeda pula dari segi pendapatannya

Dari semua faktor tersebut itu tentu sangat berpengaruh terhadap penghasilan suami yang berkerja sebagai nelayan. hakekatnya kebutuhan di setiap keluarga sangat relative dan tidak terbatas, keinginan-keinginan dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas kebutuhan hidupnya, akan tetapi penghasilan yang di dapatkan terbatas, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga. Sehingga ekonomi merupakan pemicu utama terjadinya permasalahan dalam keluarga.

3. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam Pada Keluarga Nelayan

Hukum Islam merupakan sebuah ketentuan Allah SWT yang harus ditaati bagi semua umat manusia. Yang berupa sebuah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah untuk umat-Nya yang disamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah telah menetapkan aturan-aturan bagi seluruh umatnya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat, baik aturan yang berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitar. Aturan dan hukum yang ditetapkan Allah SWT tersebut merupakan sebagai pedoman bagi umat muslim agar berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Maka Al-Qur'an maupun hadits juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan umat Islam.

Tujuan hukum Islam yang pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam hukum Islam dapat disebut dengan istilah *daruriyat*, *hijiat*, dan *tahsiniyat*. Tujuan yang kedua yaitu hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ke tiga yaitu agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar.⁷⁴

Dalam membina sebuah rumah tangga antara suami dan istri tentu tidak hanya untuk saling memiliki dan menguasai antara satu pihak dan pihak lainnya. Namun dalam membina sebuah rumah tangga di dalamnya

⁷⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 55

tentu terdapat banyak tugas dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak termasuk tanggung jawab mengenai kebutuhan istri. Namun hal tersebut di sesuaikan dengan kemampuan suami, karena pendapatan suami dalam berkerja tentu pendapatannya tergantung dengan perkerjaannya, tingkatan ekonomi suami suami ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang kurang mampu.

Dalam kehidupan berumah tangga tentu suami yang menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya dan suami menjadi nahkoda bagi keluarganya. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri baik lahir maupun batin begitupun kepada anak-anaknya suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik sandang, pangan, papan.

Adapun menurut syariat, para ulama mengenai definisikan nafkah yaitu dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, pakaia, dan tempat tinggal. Nafkah dapat diartikan sebagai biaya yang wajib di keluarkan oleh suami yang termasuk juga untuk kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga dan ART.⁷⁵ Hukum Islam telah mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan anaknya seperti kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari agar mencitakan keluarga yang harmonis dan bahagia namun tetap sesuai kemampuannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-talaq ayat 7:

⁷⁵ Marfuah Marhati, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 8-9

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٦﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melaikan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁷⁶

Sebagaimana ayat tersebut hendaklah suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun dalam realita di masyarakat Branta Pesisir suami tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan istri sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik rumah tangga terutama di keluarga nelayan. Namun setiap kehidupan rumah tangga tentu ada perselisihan yang akan terjadi, salah satunya problematika pemenuhan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Karetakan dan kemelut rumah tangga bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus terpenu antara keduanya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak mengetahui dan memelajari agama Islam

⁷⁶ Qs. surah at-talaq ayat 7

Dalam kehidupan rumah tangga Islam memiliki kecenderungan setiap anggota keluarganya untuk mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tanpa adanya adanya bekal landasan agama Islam rumah tangga akan runtuh. Ada empat fungsi agama Islam dalam kehidupan antralain sebagai berikut:

1. Agama dapat memberi bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan
2. Agama adalah penolong dalam kesukaran
3. Agama dapat menentramkan batin
4. Agama dapat mengendalikan moral

b. Masalah Ekonomi

Dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi menjadi utama terjadinya konflik dalam keluarga. Tidak sedikit dalam kehidupan rumah tangga terjadi konflik mengenai permasalahan ekonomi dan pengaturan belanja dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan kebutuhan antara suami dan istri. ekonomi menjadi faktor dominan dalam kehidupan keluarga.⁷⁷

Mengenai persoalan nafkah dalam kehidupan rumah tangga tentu menjadi salah satu pemicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Diantaranya karena istri menuntut suami dengan pemenuhan nafkah yang berlebihan, nafkah tersebut bukan saja untuk kebutuhan pokok namun juga kebutuhan sekunder dan tersier. Jika kebutuhan sekunder dan tersier tidak dapat terpenuhi dengan baik maka akan timbul konflik

⁷⁷ Tri Oktorinda, Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Buya Hamka Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34-35, (*Qiyas* Vol. 2, No. 1, April 2017), 61-62

dalam rumah tangga akibat istri yang memiliki pola kehidupan yang hedonis yang hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri tanpa memikirkan suami yang berkerja susah payah untuk memenuhi nafkah dalam keluarga. Sebagai suami yang berkerja sebagai nelayan tentu untuk memenuhi kebutuhan istri yang berlebihan sangat tidak mungkin untuk dapat memenuhi keinginan-keinginan istri dengan baik, dengan penghasilan yang tidak menentu maka keinginan-keinginan istri tidak dapat terpenuhi sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Dalam hal ini suami di tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga, khususnya yang mengacu pada kebutuhan primer bahkan lebih dari itu yaitu kebutuhan sekunder maupun tersier. Karena penghasilan yang tidak menentu sulit untuk dapat memenuhi keinginan istri. di kalangan masyarakat branta pesisir istri lebih mementingkan keinginan dibandingkan kebutuhan sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Gaya hidup istri yang hedonis menjadi pemicu utama terjadinya problem rumah tangga di desa Branta Pesisir karena disana banyak sekali rentenir, *mindringan* baju-baju, arisan-arisan dengan nominal besar sehingga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karena ketidak jujuran istri kepada suami yang berhutang kepada rentenir hingga menumpuk maka terjadilah problem dalam rumah tangga karena suami tidak mengetahui hal tersebut, maka jika suami sudah tau dan terbongkar kelakuan istrinya timbullah problem dalam rumah tangga. Dari hasil observasi langsung dengan masyarakat branta pesisir mereka memiliki

gaya hidup yang tinggi hingga ingin terlihat sama dengan orang-orang yang lebih mampu.

Problematika yang terjadi dalam keluarga nelayan di Branta Pesisir sangat beragam namun permasalahan dalam munculnya problem tersebut semuanya sama yaitu faktor ekonomi yang tidak stabil akibat penghasilan suami yang tidak menentu sehingga pemenuhan nafklah dalam keluarga sehingga menimbulkan problem dalam rumah tangga nelayan.

Keterbukaan antara suami istri sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Baik hal sekecil atau sebesar apapun harus tetap di utarakan antara kedua belah pihak sebab, adanya rahasia akan membuat perjalanan kehidupan rumah tangga tidak lagi ada kejujuran. Maka akan mengakibatkan terjadi kesalah pahaman akibat kecurigaan atau sika-sikap menyimpang yang dilakukan suami istri.⁷⁸

⁷⁸ Naily Moena, *Buat Suami Bertekuk Lutut Di Hadapan Istri*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), 57